

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR: 002/Kep.829-BKPPM/2011 TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI SOSIAL BERPRESTASI, KARANG TARUNA MASAGI SEBAGAI KARANG TARUNA BERPRESTASI DAN NENI NUR'AINI SEBAGAI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT BERPRESTASI TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca

- : 1. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 465/Kep.496-DinSos/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Penetapan Organisasi Sosial/Yayasan, Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat Berprestasi Tingkat Kota Bandung Tahun 2011;
 - 2. Surat Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor: 427/941-Dinsos tanggal 10 Mei 2011 perihal Permohonan Penerbitan Piagam dan Surat Keputusan Walikota Bandung tentang Pengukuhan Orsos/Karang Taruna/PSM Berprestasi Tahun 2011, TK Kota Bandung;
 - 3. Berita Acara Nomor: 007 tanggal 25 Mei 2011 perihal Hasil Rapat Pembahasan Pemberian Penghargaan kepada Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia Sebagai Organisasi Sosial Berprestasi, Karang Taruna Masagi Sebagai Karang Taruna Berprestasi dan Neni Nur'aini Sebagai Pekerja Sosial Masyarakat Berprestasi Tingkat Kota Bandung Tahun 2011;
 - 4. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Nomor: 006/003-BPPP/2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal Penerbitan Keputusan Walikota Bandung tentang Penghargaan kepada Orsos, Karang Taruna dan PSM Berprestasi Tingkat Kota Tahun 2011 jo. Nomor: 003-BPPP/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Penyampaian Berita Acara;

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, dapat diberikan penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Daerah;

b bahwa

- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, angka 2, telah dilakukan pembahasan oleh Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan pada tanggal 25 Mei 2011 dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara yang tertuang dalam konsideran Membaca angka 3;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia Sebagai Organisasi Sosial Berprestasi, Karang Taruna Masagi Sebagai Karang Taruna Berprestasi dan Neni Nur'aini Sebagai Pekerja Sosial Masyarakat Berprestasi Tingkat Kota Bandung Tahun 2011;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 20 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
- 10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 002/Kep.468-BAPPEDA/2010

tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia

Sebagai Organisasi Sosial Berprestasi, Karang Taruna Masagi Sebagai Karang Taruna Berprestasi dan Neni Nur'aini Sebagai Pekerja Sosial

Masyarakat Berprestasi Tingkat Kota Bandung Tahun 2011.

KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

berupa piagam, sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya mendukung upaya peningkatan pembinaan prestasi di bidang kepemudaan,

sosial dan kemasyarakatan di Kota Bandung.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Nopember 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.